

CONTOH FORMULIR SURAT PESANAN BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2016, tanggal 17 Mei 2016)

Kepada Yth:

Semua Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. U M U M

Berpedoman pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) yang menyatakan bahwa Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur. Selain itu Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) UU TPPU menyatakan bahwa Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya. Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011 menyatakan Penyedia barang dan jasa lainnya wajib meminta informasi dan Dokumen kepada Pengguna Jasa sebagai berikut:

- a. untuk Pengguna Jasa perseorangan paling sedikit mencakup:
 1. identitas Pengguna Jasa yang memuat:
 - a) nomor identitas kependudukan atau paspor;
 - b) nama lengkap;
 - c) kewarganegaraan;
 - d) alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 - e) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada;
 - f) alamat di negara asal dalam hal warga negara asing; dan
 - g) tempat dan tanggal lahir;
 2. pekerjaan;
 3. sumber dana; dan
 4. tujuan Transaksi.
- b. untuk Pengguna Jasa yang berbentuk Korporasi paling sedikit mencakup:
 1. identitas Pengguna Jasa yang memuat:
 - a) nomor surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum;
 - b) nama Korporasi;
 - c) bentuk Korporasi;
 - d) bidang usaha; dan

- e) alamat Korporasi dan nomor telepon;
- 2. sumber dana;
- 3. tujuan Transaksi; dan
- 4. informasi pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memudahkan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam melaksanakan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011, yaitu penyampaian laporan Transaksi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), khususnya dalam memperoleh informasi mengenai sumber dana dan tujuan Transaksi dari Pengguna Jasa. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui pengisian formulir surat pesanan yang telah disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya oleh Pengguna Jasa.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa serta menyampaikan laporan Transaksi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Informasi yang termuat dalam formulir surat pesanan akan menjadi salah satu informasi utama dalam penyampaian laporan Transaksi ke PPATK. Laporan Transaksi tersebut akan digunakan oleh PPATK dalam melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan serta pengawasan kepatuhan, mengkonfirmasi keterkaitan Transaksi maupun hubungan para pihak dengan informasi awal yang telah dimiliki sebelumnya, serta membantu penyidik dalam penelusuran aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana.

III. CONTOH FORMULIR SURAT PESANAN

Pada pokoknya formulir surat pesanan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi Pengguna Jasa, yang dapat dijadikan pedoman bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa.

**FORMAT SURAT PESANAN
PT.XYZ**

DATA PENGGUNA JASA

A. Perorangan/Pribadi

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Kewarganegaraan : Indonesia WNA
- 3. Jenis Identitas : KTP SIM PASPORT KITAS
- 4. Nomor Identitas :
- 5. Tempat/Tanggal Lahir :
- 6. Alamat Sesuai Identitas :
- 7. Alamat Domisili :
- 8. No. Telp. :
- 9. Pekerjaan : PNS Karyawan BUMN
 Karyawan Swasta Ibu Rumah Tangga
 TNI/POLRI Pelajar/Mahasiswa
 Wiraswasta Lain-lain:
- 10. Jenis Barang :
- 11. Harga Barang :

12. Tipe :
13. Metode Pembayaran :
14. Tujuan Pembelian : Digunakan Sendiri Lain-lain:
15. Sumber Dana : Gaji/Upah Lain-lain:

B. Korporasi/Perusahaan

1. Nama Perusahaan :
2. Bentuk Badan Usaha : CV PT Yayasan Lain-lain:
3. Bidang Usaha :
4. Nomor Akta Pendirian *):
5. Alamat Sesuai Identitas :
6. No. Telp. :
7. Jenis Barang :
8. Harga Barang :
9. Tipe :
10. Metode Pembayaran :
11. Tujuan Pembelian : Kantor/Usaha Lain-lain:.....
12. Sumber Dana : Laba Lain-lain:.....
13. Pihak yang Mewakili Korporasi:
- a. Nama :
- b. Jabatan :
- Apakah transaksi ditujukan untuk pihak lain? Ya Tidak
- *) Untuk perusahaanj korporasi yang telah berbadan hukum

PROFIL PEMBERI KUASA/BENEFICIAL OWNER

1. Nama Lengkap :
2. Kewarganegaraan : Indonesia WNA
3. Jenis Identitas : KTP SIM PASPORT KITAS
4. Nomor Identitas :
5. Tempat/Tanggal Lahir :
6. Alamat Sesuai Identitas :
7. Alamat Domisili :
8. No. Telp.... :
9. Pekerjaan :

■ Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi yang saya berikan adalah benar

..... 20.....

(Nama Terang Pemesan)

IV. KETENTUAN PENUTUP

- Demikian Surat Edaran ini disampaikan kepada semua Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain untuk dipedomani dalam penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Mei 2016
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,
ttd.
MUHAMMAD YUSUF

(BN)

HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN UENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

(Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 4738 K/12/MEM/2016, tanggal 30 Maret 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak serta Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Repub-

lik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 ten-